



## **GUBERNUR JAMBI**

---

### **PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 01 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR JAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi ( Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7 );
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi( Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi( Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15 ).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PADA DINAS DAN BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pendidikan dan Pelatihann Daerah, Badan Kepegawaian Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD dan UPTB pada :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan , yaitu:
  - a. Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Jambi;
  - b. Balai Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi.
2. Dinas Kehutanan, yaitu:
  - Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Provinsi Jambi
3. Dinas Pekerjaan Umum, yaitu :
  - a. Balai Pengujian;
  - b. Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL).
4. Dinas Pendidikan, yaitu :
  - Balai Pendidikan Luar Sekolah (BPLS).
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:
  - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman;
  - b. Balai Perlindungan Tanaman dan Holtikultura;
  - c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
  - d. Sekolah Pertanian Menengah Atas ( SPMA).
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu:
  - a. Balai Pelatihan Tenga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Luhur;
  - c. Panti Sosial Wanita Karya dan Bina Remaja (PSWKBR) Harapan Mulya.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu:
  - a. Museum Negeri Jambi;
  - b. Taman Budaya Jambi;
  - c. Museum Perjuangan Rakyat Jambi.
8. Dinas Kesehatan, yaitu :
  - a. Balai Laboratorium Kesehatan Jambi;
  - b. Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES)
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:
  - a. Balai Pembibitan Ternak;
  - b. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kesmavet.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:
  - Balai Benih Ikan dan Laboratorium Mutu Hasil Perikanan.

11. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :
  - Balai Diklat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Dinas Pendapatan, yaitu :
  - a. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi;
  - b. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - c. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - d. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
  - e. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Batang Hari;
  - f. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo.
  - g. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo;
  - h. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun;
  - i. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin;
  - j. Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci.
13. Badan Lingkungan Hidup Daerah
  - Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) UPTD dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya masing – masing .

### **BAB IV**

#### **TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (4) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dibidang pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para produsen, eksporter dan dunia usaha lainnya.

- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :
- a. melakukan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan dibidang standarisasi, pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang.
  - b. menyusun dan mengembangkan system jaminan mutu untuk memnuhi penerapan standart internasional ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium.
  - c. melaksanakan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian, penelitian, dan sertifikasi mutu barang.
  - d. melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi Produk Pengajuan Tanda SNI.
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu barang yang beredar di pasaran, baik produk dalam negeri, maupun produk ekspor, impor dalam rangka perlindungan konsumen
  - f. melaksanakan pengembangan serta penyusunan standar an metode pengujian.
  - g. melaksanakan pelayanan jasa dibidang standarisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan tekis kepada dunia usaha dan masyarakat.
  - h. melaksanakan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/ pabrik/ perusahaan
  - i. melaksanakan pelatihan dibidang teknis dan pengujian kalibrasi
  - j. memberi bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2000) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya.
  - k. melakukan pengelolaan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan – bahan untuk pengujian dan kalibrasi.
  - l. melakukan analisa dan evaluasi mutu hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan, penelitian dan sertifikasi mutu barang.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

[1] Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

[2] Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua**

### **Balai Pelayanan Kemetrolgian**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 6**

- (1) Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan penyiapan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrolgian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrolgian lainnya.
  - b. pemeriksaan dan pengujian standar tingkat tiga untuk alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya.
  - c. pengawasan penggunaan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta mengawasi barang dalam keadaan terbungkus.
  - d. penyuluhan tentang kemetrolgian kepada masyarakat;
  - e. pembinaan pengusaha dan aparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
  - f. menganalisa dan evaluasi data alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrolgian.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 8**

- (1) Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas operasional teknis tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan dibidang inventarisasi, pengukuran dan pemetaan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan sampai proses untuk penetapannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana, bimbingan, monitoring , evaluasi dan melaporkan hasil inventarisasi pengukuran pemetaan kawasan hutan.
  - b. melaksanakan penyelesaian proses penetapan kawasan Hutan.
  - c. turut serta secara aktif dalam perubahan fungsi dan status hutan.
  - d. melaksanakan urusan tata usaha.

##### **Paragraf 2**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Rencana Teknik;
  - d. Seksi Bimbingan dan Monitoring
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan sebagai mana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Balai Pengujian**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 10**

- (1) Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis, tertentu yang diberikan oleh Dinas Perkerjaan Umum dalam bidang pelayanan jasa pengujian mutu air, mekanisme tanah dan geologi dan bahan bangunan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja .
  - b. penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium.
  - c. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian.
  - d. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan pengujian bahan.
  - e. pembinaan peralatan dan SDM laboratorium untuk mendapatkan akreditasi.
  - f. pemasyarakatan hasil Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan operasional pengujian bahan dalam Provinsi Jambi.
  - h. melaksanakan hasil laporan pelaksanaan pengujian bahan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata usaha
  - c. Seksi Pengujian Tanah dan Geologi;
  - d. Seksi Pengujian Bahan Bangunan;
- (2) Struktur Organisasi Balai Pengujian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kelima**

### **Balai Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 12**

- (1) Balai ALKAL mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang pemberian pelayanan jasa, penyimpanan, pemeliharaan, peralatan dan pembekalan, baik teknis maupun operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai ALKAL mempunyai fungsi :
- a. mekanisme penggunaan peralatan dan pembekalan.
  - b. perencanaan pengadaan dan penghapusan peralatan.
  - c. pemeliharaan, perbaikan dan penyaluran.
  - d. peralatan dan pembekalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Susunan organisasi**

**Pasal 13**

- (1) Susunan organisasi Balai ALKAL, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Program.
  - d. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Balai ALKAL sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam**

**Balai Pendidikan Luar Sekolah (BPLS)**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) BPLS mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan dibidang pengkajian dan pengembangan Program Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPLS mempunyai fungsi :
  - a. penelitian Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - b. penyusunan dan uji coba model program PLS.
  - c. penyeber luasan hasil pelaksanaan program PLS.
  - d. standarisasi dan pengendalian mutu pelaksanaan program PLS sesuai wilayah kerja.
  - e. pelayanan informasi pelaksanaan program PLS.
  - f. pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap UPTD PLS kabupaten/ kota.
  - g. peningkatan mutu sumber daya tenaga teknis dan tenaga kependidikan program PLS.
  - h. pengelolaan urusan tata usaha BPLS.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi BPPLS, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi BPLS sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Ketujuh**

### **Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 16**

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Ppertenian Tanaman Pangan dibidang pelayanan sertifikasi benih, penilaian kultivar dan klon, analisa mutu benih, penilaian mutu dan perdagangan benih serta pengelolaan keperbenihan tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan, evaluasi dan bimbingan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan teknis dibidang perbenihan tanaman berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
  - b. pelaksanaan pelayanan operasional, sertifikasi benih dalam rangka menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat.
  - c. pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium benih
  - d. pelaksanaan pelayanan penilaian mutu dan perdagangan benih tanaman serta pengesahan label yang bersisi data mutu benih yang layak edar termasuk benih impor serta sesuai dengan standar yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku.
  - e. pelaksanaan proses pemberian izin untuk produsen/ pedagang benih.
  - f. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon serta penetapan pohon induk hortikultura tahunan.
  - g. melaksanakan pengelelolaan perbanyak benih sumber.
  - h. pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan pedoman dan atau peraturan perbenihan, tanaman pangan dan hortikultura.
  - i. pelaksanaan pembinaan/ bimbingan mutu benih pada produsen/ pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura.
  - j. pelaksanaan bimbingan ketatausahaan pengawasan dan sertifikasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian kedelapan**

#### **Balai Perlindungan Tanaman dan Holtikultura**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 18**

- (1) Balai Perlindungan Tanaman dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam pengamatan, peramalan, pengembangan, penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pemyarakatanpengendalian hama terpadu ( PHT) pengembangan dan evaluasi sarana pengendalian OPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Balai Perlindungan Tanaman dan Holtikultura mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengamatan OPT, unsur iklim dan kejadian bencana alam.
  - b. melakukan penetapan diagnosa organisme pengganggu tanaman.
  - c. melaksanakan penyebarluasan informasi organisme pengganggu tanaman.
  - d. melakukan peramalan OPT secara Spesifik lokasi.
  - e. melakukan penetapan rekomendasi pengendalian OPT.
  - f. melakukan pengembangan penerapan teknis pengendalian OPT.
  - g. melaksanakan pemyarakatan PHT.
  - h. melakukan evaluasi mutu/ residu serta pemantauan dampak penggunaan sarana pengendalian OPT.
  - i. melakukan pembinaan ketatausahaan UPTD.

##### **Paragraf 2**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman dan Holtikultura, terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

**Bagian Kesembilan**  
**Balai Pengembangan Sumber Daya**  
**Manusia (SDM) Pertanian**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 20**

- (1) Balai Pengembangan SDM Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan dan Dinas Perkebunan serta merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian serta melaksanakan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan SDM Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. melakukan perencanaan pengembangan SDM pertanian melalui analisa Jabatan / pekerjaan dan prioritas pembangunan wilayah kerja.
  - b. melakukan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan/ atau kegiatan lainnya.
  - c. melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sebagai bahan pengembangan selanjutnya secara terus menerus.
  - d. melakukan pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap purnawidya dalam mendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan.
  - e. melakukan pelaksanaan tugas – tugas desentralisasi dan/ atau pembentukan yang akan dilimpahkan/ diberikan oleh pemerintah.
  - f. melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan SDM Pertanian, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
  - d. Seksi Bimbingan Lanjutan dan Pengabdian Masyarakat

- (2) Struktur Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA)**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 22**

- (1) Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pendidikan pertanian tingkat menengah atas untuk menunjang pembangunan pertanian tanaman pangan dan Hortikultura serta pengembangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.
  - b. melaksanakan pembinaan kepribadian siswa dalam rangka kehidupan sekolah.
  - c. melaksanakan pembinaan kegiatan agribisnis yang meliputi kegiatan swakarya dan wirausaha siswa serta kegiatan unit produksi dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan pelaku agribisnis baik Pemerintah maupun swasta.
  - d. melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan pengabdian masyarakat.
  - e. melaksanakan kegiatan kokurikuler berdasarkan kurikulum yang berlaku.
  - f. melaksanakan urusan ketatausahaan.
  - g. melaksanakan tugas lain di bidang pendidikan pertanian tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

##### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pengajaran dan Kesiswaan.
  - d. Seksi Pengembangan Usaha.
- (2) Struktur Organisasi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesebelas****Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi****Paragraf 1****Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 24**

- (1) Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang meliputi, Penyusunan Program dan melaksanakan pelatihan instruktur, tenaga ahli pelatihan baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pengembangan pelatihan dan melaksanakan peningkatan produktifitas tenaga kerja disemua sektor usaha pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan Koperasi, serta melaksanakan pelatihan bagi para transmigran dan / atau calon transmigran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program, pengembangan sistem serta kerja sama pelatihan.
  - b. penyiapan dan pelaksanaan pelatihan pencari kerja, tenaga kerja, tenaga pelatihan, tenaga ahli pelatihan , baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri serta pelaksanaan uji keterampilan, pelatihan, transming dan atau calon transmigran dan penduduk sekitar permukiman serta pelatihan, manajemen dan produktifitas.
  - c. pemasaran program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan, serta pemberian layanan informasi pelatihan.
  - d. pemasyarakatan / Penyuluhan produktifitas tenaga ahli;
  - e. Pengukuran dan dan analisa produktivitas regional, sektoral, perusahaan, dan tenaga kerja.
  - f. pemberian masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah Daerah dan Swasta.
  - g. pemberian masukan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijaksanaan pengembangan produktivitas tenaga kerja kepada pemerintah daerah dan Swasta.
  - h. evaluasi dan pelaporan, pemantauan hasil, pelatihan dan penganalisaan data alumni serta jenis pelatihan.
  - i. urusan tatausaha pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

**Paragraf 2****Susunan Organisasi****Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Balai pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai mana tercantum dalam lampiran XI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Luhur**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 26**

- (1) PSTW Budi luhur mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibidang pelayanan dan perawatan jasmani rohani lanjut usia terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSTW mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan pelayanan lanjut usia terlantar.
  - b. melaksanakan pemberian Informasi usaha kesejahteraan sosial Khususnya lanjut usia.
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 2**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi PSTW” Budi Luhur “ terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisai PSTW Budi Luhur sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Panti Sosial Remaja dan Wanita (PSBRW) ” Harapan Mulya”**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 28**

- (1) PSBRW Harapan Mulya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dibidang pelayanan kesejahteraan sosial remaja putus sekolah dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap eks WTS.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSBRW Harapan Mulya mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja dan wanita Tuna Susiala.
  - b. melaksanakan pemberian Informasi dan konsultasi kesejahteraan sosial.
  - c. melaksanakan pengembangan kesejahteraan sosial.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi PSBRW Harapan Mulya terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi PSBRW Harapan Mulya sebagai mana tercantum dalam lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keempatbelas**

### **MUSEUM NEGERI JAMBI**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 30**

- (1) Museum Negeri Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda – benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal dan regional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Negeri Jambi mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budayadan ilmiah.
  - b. pengenalan dan penyebarluasan hasil penelitian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah.
  - c. melakukan perawatan/ pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda – benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah.
  - d. pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah.
  - e. pelaksanaan bimbingan edukatif struktural, penyajian rekreatif dan publikasi museum dan permuseuman.
  - f. Pelaksanaan urusan tatausaha.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 31**

- (1) Susunan Organisasi Museum Negeri Jambi, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengelolaan Koleksi
  - d. Seksi Bimbingan Publikasi
- (2) Struktur Organisasi Museum Negeri Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelimabelas**

**Taman Budaya Jambi**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 32**

- (1) Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang kegiatan pembinaan dan pengembangan seni budaya local dan regional di Provinsi Jambi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Taman Budaya Jambi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan Laboratorium berupa penelitian, revitalisasi, pengelolaan dan ekperimentasi.
  - b. pelatihan dan bimbingan.
  - c. pelaksanaan pameran dan enggelaran seni budaya.
  - d. pelaksanaan pestival, lomba dan sayembara seni budaya.
  - e. pelaksanaan ceramah, sasaran ,lokakarya, work shop, diskusi, seminar dan temu kerja.
  - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Taman Budaya Jambi

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Taman Budaya Jambi, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan
  - d. Seksi Penyajian Informasi
- (2) Struktur Organisasi Taman Budaya Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenambelas**  
**Museum Perjuangan Rakyat Jambi**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 34**

- (1) Museum Perjuangan Rakyat Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang di berikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, perawatan/pelestarian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, penyajian serta publikasi benda koleksi (koleksi) sejarah perjuangan rakyat Jambi sebelum kemerdekaan RI (prehistori, klasik serta Kesultanan Jambi), kemerdekaan RI, dan masa mengisi kemerdekaan RI (sejarah lahirnya Provinsi jambi hingga sekarng), yang bersifat lokal dan regional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Museum Perjuangan Rakyat Jambi mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi.
  - b. pengenalan dan penyebarluasan hasil benda koleksi yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi.
  - c. Pembimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda koleksi yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi.
  - d. pengurusan pustaka dan pendokumentasian ilmiah;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha museum.
  - f. pembinaan teknis museum lokal dan museum khusus dalam provinsi.;

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi, terdiri dari:
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengolahan Koleksi
  - d. Seksi Bimbingan dan Publikasi
- (2) Struktur Organisasi Museum Perjuangan Rakyat Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Balai Laboratorium Kesehatan**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 36**

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kesehatan dalam bidang pemeriksaan laboratorium dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi;
  - a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia, patologi, dan imunologi serta melaksanakan kegiatan rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/spesimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi.
  - b. pelaksanaan sistem rujukan (referral) terhadap hal – hal rujukan pemeriksaan/ spesimen adalah bantuan pemerintah dalam bentuk:
    1. jenis pemeriksaan yang belum dapat dilakukan oleh laboratorium yang dirujuk kaerna belum mampu atau diatas standar pelayanan yang ditetapkan.
    2. pemeriksaan lanjutan berupa jenis pemeriksaan lain, atau pemeriksaan yang sama dengan metoda yang lebih canggih untuk keperluan konfirmasi dan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap/ teliti.
    3. uji silang untuk menetapkan mutu (Quality Assurance) dan evaluasi terhadap kemampuan laboratorium dan tingkat yang lebih rendah.
  - c. rujukan sarana dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat dan bahan, bantuan pemeliharaan dan perbaikan alat, serta bantuan pengelolaan dan pemeriksaan mutu bahan (media dan reagent)
  - d. rujukan pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pelatihan teknis secara berkelompok atau perorangan, pemberian bimbingan teknis di tempat, pemberian informasi dan petunjuk teknis kepada laboratorium yang memerlukan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 37**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Kedelapanbelas**

#### **Balai Pelatihan Kesehatan**

##### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 38**

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kesehatan untuk mengadakan penyelenggaraan pelatihan dibidang kesehatan bagi pegawai kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat, penyelenggaraan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. menyusun program kegiatan pelatihan.
  - b. menyelenggarakan pelatihan pegawai kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat dibidang kesehatan.
  - c. melaksanakan pembinaan pelatihan kesehatan di daerah, kabupaten/ kota.
  - d. mempersiapkan dan mengembangkan daerah binaan.
  - e. mengupayakan pengembangan SDM kesehatan.
  - f. melaksanakan tugas Operasional pelatihan, memberikan pelayanan administrasi dan menyediakan sarana pelatihan.
  - g. menyelenggarakan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan.
  - h. melaksanakan evaluasi mengembangkan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan.
  - i. melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan.

##### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 39**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesembilanbelas**  
**Balai Pembibitan Ternak**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 40**

- (1) Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal Mutu Genetik ternak serta Pelestarian Plasma Nutfah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembibitan Ternak mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan Operasional pembibitan
  - b. pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak.
  - c. pengkajian dan analisis perkembangan masing – masing jenis ternak.
  - d. pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak.

**Paragraf 1**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Ternak , terdiri dari:
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Balai Pembibitan Ternak sebagai mana tercantum dalam lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keduapuluh**  
**Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 42**

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai tugas melaksanakan operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendiagnosa penyakit hewan, pemeriksaan bahan pangan asal hewan dan bahan non pangan asal hewan, menyiapkan bahan pemetaan penyakit dan menyediakan jasa pelayanan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Kesehatan dan Kesmavet mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan standar pelayanan minimal dan pedoman teknis pemeriksaan.
  - b. menerapkan teknologi dalam uji dan pemeriksaan laboratorium.
  - c. menyiapkan dan menyusun kebutuhan sarana, bahan dan peralatan laboratorium.
  - d. menyusun rencana pengamatan penyakit hewan dan menyiapkan bahan pembuatan peta penyakit.
  - e. menyediakan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan dukungan diagnosa penyakit maupun yang berkaitan dengan uji kesmavet.
  - f. memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui jasa pelayanan.
  - g. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan hasil pelayanan jasa pemeriksaan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 43**

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet terdiri dari:
- a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana tercantum dalam lampiran XX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keduapuluhsatu**

### **Balai Benih Ikan dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan**

## **Paragraf 1**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 44**

- (1) Balai Benih Ikan dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang produksi benih, penerapan teknologi dan pengujian mutu produksi dan pengeluaran sertifikasi perusahaan perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Ikan dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
- a. mengadakan dan menyalurkan telur – telur ikan dalam rangka menunjang usaha perbenihan rakyat dan pengendalian mutu benih.
  - b. menghasilkan benih – benih untuk keperluan penebaran diperaian – perairan umum, untuk penyaluran dan bila perlu untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan usaha perbenihan rakyat (UPR).
  - c. melaksanakan uji lapangan teknologi perbenihan yang lebih baik ;
  - d. menyebarkan teknologi perbenihan yang sudah teruji kepada balai benih ikan (BBI) lokal dan UPR.
  - e. melaksanakan Pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu, produk akhir dan unit-unit pengelolaan dalam rangka pengeluaran sertifikat mutu.
  - f. membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kebersihan unit –unit pengolahan.
  - g. memberikan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan pembinaan mutu hasil perikanan sesuai Standar Mutu Indonesia (SMI).
  - h. melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan pada unit-unit pengolahan tradisonal dan kelompok tani nelayan.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 45**

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Ikan dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari:
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Balai Benih Ikan dan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua**

### **Balai Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

#### **Paragraf 1**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 46**

- (1) Balai Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian mikro, usaha kecil dan menengah.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Balai Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan Rumah Tangga.
  - b. melaksanakan penyusunan program monitoring dan Evaluasi.
  - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian usaha kecil dan menengah.
  - d. melaksanakan kebijaksanaan dengan gerakan Koperasi, organisasi pengusaha kecil, dan menengah lembaga pendidikan dan instansi terkait.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 47**

- (1) Susunan Organisasi Balai Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Balai Diklat Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai mana tercantum dalam lampiran XXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keduapuluhtiga**

### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 48**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambimempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalian potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan

- penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 49**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Jambi di Kota, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Jambi sebagai mana tercantum dalam lampiran XXIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keduapuluhempat**

### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

#### **Paragraf 1**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 50**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung barat mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.

- d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
- f. melaksanakan penagihan.
- g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
- h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 51**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung barat, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung barat sebagai mana tercantum dalam lampiran XXIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Keduapuluhlima**

#### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 52**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.

- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
- e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
- f. melaksanakan penagihan.
- g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
- h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 53**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung Timur , terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Tanjung Jabung Timur sebagai mana tercantum dalam lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keduapuluhenam**

### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi**

#### **Paragraf 1**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 54**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Muaro Jambi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Muaro Jambi mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 55**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Muaro Jambi , terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten di Muaro Jambi sebagai mana tercantum dalam lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keduapuluhtujuh**

### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari**

#### **Paragraf 1**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 56**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan

daerah di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 57**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari , terdiri dari :
- a. Kepala
    - a. Sub Bagian Tata Usaha
    - b. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
    - c. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari sebagai mana tercantum dalam lampiran XXVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua puluh delapan**

### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 38**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan

Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 59**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo, terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain;
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo sebagai mana tercantum dalam lampiran XXVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Keduapuluhsembilan**

### **Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 60**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 61**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo, terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo sebagai mana tercantum dalam lampiran XXIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



**Bagian ketigapuluh**  
**Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan**  
**Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 62**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 63**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun sebagai mana tercantum dalam lampiran XXX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian ketigapuluhsatu**  
**Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan**  
**Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 64**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalian potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 65**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin sebagai mana tercantum dalam lampiran XXXI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian ketigapuluhdua**  
**Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan**  
**Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 66**

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - c. melakukan pendataan subyek dan obyek pajak daerah dan penggalian potensi sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - d. melaksanakan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya.
  - e. melakukan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah.
  - f. melaksanakan penagihan.
  - g. melaksanakan razia kendaraan bermotor.
  - h. melaksanakan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah.
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 67**

- (1) Susunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-lain
  - d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya;
- (2) Struktur Organisasi Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci sebagai mana tercantum dalam lampiran XXXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian ketigapuluhtiga**  
**Unit Pelaksana Teknis**  
**Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 68**

- (1) Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melaksanakan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pengujian dan analisis secara Laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan
  - b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan
  - d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan
  - e. pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan
  - f. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai labotaratorium lingkungan rujukan
  - g. pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris
  - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 69**

- (1) Susunan Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagai mana tercantum dalam lampiran XXXIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V****KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 70**

Di lingkungan Dinas dan Badan Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 71**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN****Pasal 72**

- (1) Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur;
- (2) Para Pejabat dilingkungan UPTD menduduki Jabatan Struktural sebagai berikut :
  - a. Kepala eselon III.a;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi eselon IV.a.

**BAB VII****TATA KERJA****Pasal 73**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 74**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing UPTD pada Dinas Daerah Provinsi Jambi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 75**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD dan UPTB keberadaan UPTD dan UPTB terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Bagi UPTD dan UPTB yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas Pelayanan Masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas dan Badan Daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD/UPTB yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut,
  - a. Penghapusan; atau
  - b. Perubahan status dari UPTD/UPTB menjadi SATGAS; atau
  - c. Penggabungan dengan UPTD/UPTB lain.

#### **Pasal 76**

Hal yang terkait dengan pembentukan UPTD dan UPTB untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 77**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi  
pada tanggal : 27 Januari 2009

**GUBERNUR JAMBI**

**H. ZULKIFLI NURDIN**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 27 Januari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**A.M. FIRDAUS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 1**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN**  
**PADA DINAS DAN BADAN DAERAH**  
**PROVINSI JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan tetap mempertimbangkan :

- a. kewenangan urusan pemerintah yang dimiliki daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.



Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas


Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1

:


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI INVENTARISASI DAN PEMETAAN HUTAN**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENGUJIAN**




GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PERALATAN DAN PERBEKALAN (ALKAL)**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (BPLS)**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN HOLTIKULTURA**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) PERTANIAN**




GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN X KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS (SPMA)**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI LATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PANTI SOSIAL TRESNA WERDA (PSTW) "BUDI LUHUR"**




GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN WANITA (PSBRW) "HARAPAN MULYA"**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
MUSEUM NEGERI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
TAMAN BUDAYA JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
MESEUM PERJUANGAN RAKYAT JAMBI**



GUBERNUR JAMBI


**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN**


GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XIX KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI PEMBIBITAN TERNAK**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET**



GUBERNUR JAMBI


**H. ZULKIFLI NURDIN**



LAMPIRAN XXI KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI BENIH IKAN DAN LABORATORIUM MUTU HASIL PERIKANAN**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI DIKLAT KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**



GUBERNUR JAMBI


**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XXIII KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KOTA JAMBI**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN MUARO JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XXVII KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN BATANG HARI**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XXVIII KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI


NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN TEBO**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN BUNGO**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


LAMPIRAN XXX KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN SAROLANGUN**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

LAMPIRAN XXXI KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN MERANGIN**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**


LAMPIRAN XXXII KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2009  
TANGGAL 27 Januari 2009**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENDAPATAN PROVINSI JAMBI DI KABUPATEN KERINCI**

GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM LINGKUNGAN  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

**H. ZULKIFLI NURDIN**